



PUTUSAN
Nomor 318/Pid.B/2021/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RONI ANDIKA Alias RONI Bin ARBAIN;**
Tempat lahir : Teluk Pinang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 02 November 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pantai Harapan Desa Penjuru Kec. Kateman
Kab. Inhil - Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/02/X/2021/Polairud, tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum akan tetapi Terdakwa menerangkan bahwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 318/Pen. Pid. B/2021/PN Tbh tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pen. Pid. B/2021/ PN Tbh tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI ANDIKA Als RONI Bin ARBAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penadahan**" melanggar **480 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RONI ANDIKA Als RONI Bin ARBAIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor pompong tanpa nama**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) rangkap nota timbang motor pompon tanpa nama
 - 2.209 (dua ribu dua ratus Sembilan) butir buah kelapa / 2.104 (dua ribu serratus empat) kg**Dikembalikan kepada saksi ZAINAL ABIDIN Bin MANESA;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RONI ANDIKA Als RONI Bin ARBAIN pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kec.Kateman Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M.YUSUF (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Nahkoda Kapal KM. AFIKA menelepon terdakwa dengan mengatakan “AMBIL KELAPA AKU, MAU TAK 500 BIJI”, kemudian terdakwa jawab “OKE OKE, NANTI SORE AKU TURUN KITA KERJA DITANJUNG JUNGKIR dengan kesepakatan harga Rp1.000,00/biji. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan motor pompong menuju tanjung jungkir. Sesampainya terdakwa diperairan Suaminah, saksi MUHAMMAD WINDRA Als IWIN Bin RAMLI (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Nahkoda Kapal KM. AFIKA menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone dengan mengatakan “ABANG LAGI DIMANA”, kemudian terdakwa jawab “SAYA LAGI DI Sei. MINAH”, kemudian saksi WINDRA jawab “NGAPA DI SEI. MINAH”, kemudian terdakwa jawab “SAYA MAU NGAMBIL KELAPA PUNYA JANG (CHAIRUDIN Als ANDRA Bin M.YUSUF), kemudian saksi WINDRA jawab “PUNYA AKU AMBILLAH JUGA”, kemudian terdakwa jawab “OKE” dimana terdakwa dan saksi WINDRA sepakat untuk jual beli buah kelapa milik PT.RSUP dengan harga Rp1.000,00/biji. Selanjutnya terdakwa menunggu Kapal KM. DUTARYO yang di nahkodai saksi CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M.YUSUF dan Kapal KM. AFIKA YANG di Nahkodai oleh saksi MUHAMMAD WINDRA Als iwin Bin RAMLI di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Inhil – Riau. Sesampainya di PT.SAMBU, saksi CHAIRUDIN Als ANDRA Bin M.YUSUF mengechat

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui Whatsapp dengan mengatakan “ SUDAH SAMPAI MANA”, kemudian terdakwa jawab “ SUDAH LEWAT SAMBU”

- Sesampainya diperaikan Tanjung Jungkir sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa melihat Kapal Motor DUTARIO tiba kemudian terdakwa menghampiri kapal KM DUTARIO tersebut, dikarenakan ada motor pompong yang lewat terdakwa tidak jadi menghampirinya, namun di belakang kapal KM.DUTARIO, terdakwa melihat Kapal KM AFIKA dan terdakwa langsung mendekatkan pompong miliknya ke kapal KM AFIKA yang di bawa oleh saksi MUHAMMAD WINDRA selaku nahkoda. Setelah itu saksi MUHAMMAD WINDRA langsung membongkar buah kelapa milik PT.RSUP yang di bawanya dengan cara memindahkan buah kelapa yang ada di KM.AFIKA ke pompong milik terdakwa kurang lebih sebanyak 500 (lima ratus) buah kelapa;
- Selanjutnya setelah selesai membongkar kelapa yang dibawa KM.AFIKA tersebut, terdakwa mendekatkan pompong miliknya kekapal KM. DUTARIO dengan yang dinahkodai saksi CHAIRUDIN Als ANDRA Bin M.YUSUF. Setelah mendekat kemudian buah kelapa milik PT.RSUP yang ada di Kapal Motor (KM) DUTARIO tersebut dipindahkan kurang lebih sebanyak 500 (lima ratus) buah kelapa ke motor pompong milik terdakwa. Selanjutnya setelah di lakukan pembongkaran dari ke 2 (dua) kapal tersebut saat terdakwa mau pergi pisah dengan ke 2 (dua) kapal tersebut, sekira pukul 19. 30 Wib tiba – tiba Kapal Anggota SAT POLAIRUD Polres Inhil datang dan mengamankan terdakwa beserta pompong miliknya yang berisikan buah kelapa milik PT.RSUP;
- Bahwa terdakwa mau membeli buah kelapa yang ditawarkan oleh saksi MUHAMAD WINDRA selaku Nahkoda KM.DUTARIO dan saksi CHAIRUDIN Als ANDRA Bin M.YUSUF selaku Nahkoda KM.AFIKA dikarenakan buah kelapa yang dibawa tersebut merupakan kelapa yang bagus dan udah disortir oleh pihak PT.RSUP sehingga dengan membeli Rp.1.000,00/biji maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari pembelian buah kelapa tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT.RSUP mengalami kerugian materil dimana jumlah muatan yang ada dipompong milik terdakwa setelah ditimbang yaitu 2.104 kg x dengan harga per kilogram buah kelapa yaitu Rp.2.680,- sehingga menjadi sebanyak Rp.5.838.720,00(lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ZAINAL ABIDIN Bin MAHESA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa karena telah membeli buah kelapa yang ada di atas KM. Afiqa dan KM. Dutaryo dari masing-masing nakhoda kapal dan anak buah kapalnya
- Bahwa buah Kelapa yang ada di atas KM. Dutaryo dan KM. Afiqa tersebut adalah milik PT. RSUP;
- Bahwa KM. Dutaryo tersebut adalah milik saudara Mansur Riadin sedangkan KM. Afiqa adalah milik saudara Jamil;
- Bahwa Pemilik KM. Dutaryo dan pemilik KM. Afiqa memiliki hubungan kerja dimana KM. Dutaryo dan KM. Afiqa dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP dari tempat pemuatan (pancang) di Pantai Harapan dan Parit Sayang Desa Penjuru menuju PT.RSUP yang berada di Desa Pulau Burung;
- Bahwa KM. Dutaryo di nakhodai oleh saudara Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf dengan anak buah kapalnya yaitu saudara Jihan Bin Misno (Para Terdakwa berkas terpisah) sedangkan KM. Afiqa dinakhodai oleh Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli dengan anak buah kapalnya (ABK) yaitu Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani (Para Terdakwa berkas terpisah).;
- Bahwa PT. RSUP tidak memiliki hubungan kerja dengan saudara Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf dan saudara Jihan Bin Misno (Para Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa PT. RSUP tidak memiliki hubungan kerja dengan saudara Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli dan saudara Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani (Para Terdakwa berkas terpisah).;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa membeli buah kelapa tersebut tapi setelah dikantor polisi, saksi diberitahukan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi adalah karyawan dari PT.RSUP dengan jabatan sebagai Kepala Departemen Pembelian;
- Bahwa awalnya pihak Satuan Polairud Polres Inhil melaporkan ke PT. RSUP bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga telah menggelapkan buah kelapa milik PT. RSUP di kapal pengangkut yaitu KM. Dutaryo dan KM. Afika dan kemudian saya diperintahkan oleh atasan saksi untuk memonitor kasus ini dan memberikan informasi kepada pihak kepolisian mengenai data kelapa yang diangkut di atas KM. Dutaryo dan KM. Afika;
- Bahwa berdasarkan nota timbang yang dibuat oleh pengawas pancang Jumlah buah kelapa yang berasal dari tempat muat (pancang) Pantai Harapan Desa Penjuru, bahwa buah kelapa yang ada diatas KM. Dutaryo untuk dibawa ke PT. RSUP di Desa Pulau Burung berjumlah 45.312 kg dan Jumlah buah kelapa yang berasal dari tempat muat (pancang) parit Sayang Desa Penjuru, bahwa buah kelapa yang ada diatas KM. Afika untuk dibawa ke PT. RSUP di Desa Pulau Burung berjumlah 55.714kg;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa membeli buah kelapa tersebut tapi saat dikantor polisi, saksi diberitahukan bahwa saat KM. Dutaryo dan KM. Afika berada di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sebuah pompong yang dikemudikan oleh Terdakwa memepet KM. Dutaryo dan KM. Afika dan kemudian masing nakhoda dan anak buah kapal dari kapal motor tersebut memindahkan buah kelapa dari KM. Dutaryo dan KM. Afika ke pompong yang dikemudikan oleh Terdakwa dan tidak lama setelah itu anggota Polairud Polres Indragiri Hilir yang sedang berpatroli di perairan tersebut memberhentikan KM. Dutaryo dan KM. Afika karena curiga sebelumnya melihat KM. Dutaryo dan KM. Afika serta pompong berhenti dan berdempetan di tengah perairan;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pihak PT. RSUP dengan disaksikan oleh pihak kepolisian, jumlah buah kelapa yang ada di atas pompong berjumlah 2.104 Kg., atau sekitar 2209 butir;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tapi saat dikantor polisi, saya diberitahkan bahwa Terdakwa membeli buah kelapa milik PT. RSUP dari saudara Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf dan saudara Jihan Bin Misno (Para Terdakwa berkas terpisah) dan saudara Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli serta saudara Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani (Para Terdakwa berkas terpisah) adalah sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya bahwa buah kelapa yang akan dibelinya dari atas KM. Dutaryo yang di nakhodai oleh saudara Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf dengan anak buah kapalnya yaitu saudara Jihan Bin Misno (Para Terdakwa berkas terpisah) dan KM. Afiqa yang dinakhodai oleh Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli dengan anak buah kapalnya (ABK) yaitu Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani (Para Terdakwa berkas terpisah) adalah milik PT. RSUP;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan PT. RSUP, sebelum membeli buah kelapa milik PT. RSUP dari atas atas KM. Dutaryo yang di nakhodai oleh saudara Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf dengan anak buah kapalnya yaitu saudara Jihan Bin Misno (Para Terdakwa berkas terpisah) dan buah kepala yang ada di atas KM. Afiqa yang dinakhodai oleh Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli dengan anak buah kapalnya (ABK) yaitu Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani (Para Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa PT. RSUP mengalami kerugian sebanyak 2104 Kg dan jika setiap harga perkilogram buah kelapa seharga Rp.2.680,00 maka kerugian yang dialami PT. RSUP sejumlah Rp.5.838.720,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa buah kelapa yang ada dipompong yang dikemukakan oleh Terdakwa sudah dikembalikan kepada PT. RSUP;
- Bahwa PT.RSUP, tidak ada mengalami kerugian setelah buah kelapa tersebut dikembalikan;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas,
Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi SUHAIMI Alias IMI Bin SYAIFUL TAUFIK**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa karena telah membeli buah kelapa yang ada di atas KM. Afifa dan KM. Dutaryo dari masing-masing nakhoda kapal dan anak buah kapalnya;
- Bahwa buah Kelapa yang ada di atas KM. Dutaryo dan KM. Afifa tersebut adalah milik PT. RSUP;
- Bahwa KM. Dutaryo tersebut adalah milik saudara Mansur Riadin sedangkan KM. Afifa adalah milik saudara Jamil;
- Bahwa Pemilik KM. Dutaryo dan pemilik KM. Afifa memiliki hubungan kerja dimana KM. Dutaryo dan KM. Afifa dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP dari tempat pemuatan (pancang) di Pantai Harapan dan Parit Sayang Desa Penjuru menuju PT.RSUP yang berada di Desa Pulau Burung;
- Bahwa KM. Dutaryo di nakhodai oleh saudara Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf dengan anak buah kapalnya yaitu saudara Jihan Bin Misno (Para Terdakwa berkas terpisah) sedangkan KM. Afifa dinakhodai oleh Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli dengan anak buah kapalnya (ABK) yaitu Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani (Para Terdakwa berkas terpisah).;
- Bahwa PT. RSUP tidak memiliki hubungan kerja dengan saudara Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf dan saudara Jihan Bin Misno (Para Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa PT. RSUP tidak memiliki hubungan kerja dengan saudara Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli dan saudara Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani (Para Terdakwa berkas terpisah).;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa membeli buah kelapa tersebut tapi setelah dikantor polisi, saksi diberitahukan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan dari PT.RSUP dengan jabatan sebagai Koordinator Pengawas pada pancang milik PT. RSUP, yang terdapat di wilayah Indragiri Hilir;
- Bahwa awalnya pihak Satuan Polairud Polres Inhil melaporkan ke PT. RSUP bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga telah menggelapkan buah kelapa milik PT. RSUP di kapal pengangkut yaitu KM. Dutaryo dan KM. Afiqa dan kemudian saya diperintahkan oleh atasan saksi untuk memonitor kasus ini dan memberikan informasi kepada pihak kepolisian mengenai data kelapa yang diangkut di atas KM. Dutaryo dan KM. Afiqa;
- Bahwa berdasarkan nota timbang yang dibuat oleh pengawas pancang Jumlah buah kelapa yang berasal dari tempat muat (pancang) Pantai Harapan Desa Penjuru, bahwa buah kelapa yang ada diatas KM. Dutaryo untuk dibawa ke PT. RSUP di Desa Pulau Burung berjumlah 45.312 kg dan Jumlah buah kelapa yang berasal dari tempat muat (pancang) parit Sayang Desa Penjuru, bahwa buah kelapa yang ada diatas KM. Afiqa untuk dibawa ke PT. RSUP di Desa Pulau Burung berjumlah 55.714kg;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa membeli buah kelapa tersebut tapi saat dikantor polisi, saksi diberitahukan bahwa saat KM. Dutaryo dan KM. Afiqa berada di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sebuah pompong yang dikemudikan oleh Terdakwa memepet KM. Dutaryo dan KM. Afiqa dan kemudian masing nakhoda dan anak buah kapal dari kapal motor tersebut memindahkan buah kelapa dari KM. Dutaryo dan KM. Afiqa ke pompong yang dikemudikan oleh Terdakwa dan tidak lama setelah itu anggota Polairud Polres Indragiri Hilir yang sedang berpatroli di perairan tersebut memberhentikan KM. Dutaryo dan KM. Afiqa karena curiga sebelumnya melihat KM. Dutaryo dan KM. Afiqa serta pompong berhenti dan berdempetan di tengah perairan;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pihak PT. RSUP dengan disaksikan oleh pihak kepolisian, jumlah buah kelapa yang ada di atas pompong berjumlah 2.104 Kg., atau sekitar 2209 butir;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tapi saat dikantor polisi, saya diberitahukan bahwa Terdakwa membeli buah kelapa milik PT. RSUP dari saudara Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf dan saudara Jihan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Misno (Para Terdakwa berkas terpisah) dan saudara Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli serta saudara Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani (Para Terdakwa berkas terpisah) adalah sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya;

- Bahwa Terdakwa mengetahuinya bahwa buah kelapa yang akan dibelinya dari atas KM. Dutaryo yang di nakhodai oleh saudara Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf dengan anak buah kapalnya yaitu saudara Jihan Bin Misno (Para Terdakwa berkas terpisah) dan KM. Afiqa yang dinakhodai oleh Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli dengan anak buah kapalnya (ABK) yaitu Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani (Para Terdakwa berkas terpisah) adalah milik PT. RSUP;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan PT. RSUP, sebelum membeli buah kelapa milik PT. RSUP dari atas atas KM. Dutaryo yang di nakhodai oleh saudara Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf dengan anak buah kapalnya yaitu saudara Jihan Bin Misno (Para Terdakwa berkas terpisah) dan buah kepala yang ada di atas KM. Afiqa yang dinakhodai oleh Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli dengan anak buah kapalnya (ABK) yaitu Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani (Para Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa PT. RSUP mengalami kerugian sebanyak 2104 Kg dan jika setiap harga perkilogram buah kelapa seharga Rp.2.680,00 maka kerugian yang dialami PT. RSUP sejumlah Rp.5.838.720,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa buah kelapa yang ada dipompong yang dikemukakan oleh Terdakwa sudah dikembalikan kepada PT. RSUP;
- Bahwa PT.RSUP, tidak ada mengalami kerugian setelah buah kelapa tersebut dikembalikan;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas,

Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

3. Saksi Bambang Ardianto, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi dan rekan saksi dari Polairud Polres Indragiri Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membeli buah kelapa milik PT. RSUP yang ada di atas Kapal Motor Afiqa dan KM. Dutaryo.;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli (Terdakwa berkas terpisah), KM. Afiqa tersebut adalah milik saudara Jamil dan menurut pengakuan Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf (Terdakwa berkas terpisah), KM. Dutaryo adalah milik saudara Mansur Riadin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli buah kelapa milik PT. RSUP yang ada diatas KM. Afiqa dari nakhoda kapal tersebut yang bernama saudara Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli (Terdakwa berkas terpisah) dan Terdakwa membeli buah kelapa milik PT. RSUP yang ada diatas KM. Dutaryo dari nakhoda kapal tersebut yang bernama saudara Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa pemilik KM. Afiqa dan KM. Dutaryo memiliki hubungan kerja dimana KM. Afiqa dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP dari tempat pemuatan (pancang) di Desa Penjuru menuju PT.RSUP yang berada di Desa Pulau Burung sedangkan KM. Dutaryo dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP dari tempat pemuatan (pancang) di Pantai Harapan Desa Penjuru menuju PT.RSUP yang berada di Desa Pulau Burung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.;
- Bahwa Saat KM. Afiqa berada di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, pompong yang dikemudikan oleh Terdakwa memepet KM. Afiqa dan kemudian saudara. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli (Terdakwa berkas terpisah) dan Terdakwa memindahkan buah kelapa dari KM. Afiqa ke pompong yang dikemudikan oleh Terdakwa dan setelah selesai membeli buah kelapa dari atas KM. Afiqa kemudian pompong yang dikemudikan oleh Terdakwa merapat ke arah KM. Dutaryo dan kemudian saudara Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf dan saudara

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jihan Bin Misno (Para Terdakwa berkas terpisah) memindahkan buah kelapa dari KM. Dutaryo ke pompong yang dikemudikan oleh Terdakwa.;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saudara Chairudin memindahkan buah kelapa tersebut adalah untuk menjual buah kelapa tersebut kepada Terdakwa seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya.;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa jumlah buah kelapa yang dipindahkan sekitar 500 (lima ratus) butir buah kelapa tapi saksi dan rekan saksi tidak melakukan penghitungan dan langsung menarik KM. Afiqa ke kantor Polairud Sungai Guntung setelah kami amankan;
- Bahwa dari hasil penimbangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan disaksikan oleh karyawan dari PT.RSUP, berat buah kelapa adalah 2.104 kg;
- Bahwa berdasarkan nota timbang yang dibuat oleh karyawan PT. RSUP, bahwa jumlah buah kelapa yang berasal dari tempat muat (pancang) penjur di Parit Sayang, yang ada diatas KM. Afiqa untuk dibawa ke PT. RSUP di Desa Pulau Burung berjumlah 55.714 kg sedangkan jumlah buah kelapa yang ada diatas KM. Dutaryo untuk dibawa ke PT. RSUP di Desa Pulau Burung yang berasal dari tempat muat (pancang) di Pantai Harapan Desa Penjur, adalah berjumlah 45.312 kg.;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pihak PT. RSUP dengan disaksikan oleh pihak kepolisian, jumlah buah kelapa yang ada di KM. Afiqa berjumlah 43.560 Kg, sehingga terdapat selisih 12.154 Kg sedangkan jumlah buah kelapa yang ada di KM. Dutaryo hanya berjumlah 43.784 Kg., sehingga terdapat selisih sekitar 1.528 Kg;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang PT. RSUP alami akibat peristiwa pidana ini karena saksi tidak ada menanyakannya;
- Bahwa Terdakwa, tidak ada izin atau sepengetahuan PT. RSUP, sebelum membeli buah kelapa milik PT. RSUP dari atas KM. Afiqa dan KM. Dutaryo;
- Bahwa awalnya pada hari itu, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan patroli di perairan di Kecamatan Kateman sampai dengan di perairan di Kecamatan Pulau Burung dan saat kapal patroli yang saksi kemudikan memasuki perairan Tanjung Jungkir, kami melihata ada kapal motor yang saling berdekatan dengan 1 (satu) unit pompong dan kapal motor saling bergantian menghampiri 1 (satu) unit pompong tersebut dan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena curiga kamipun mendekati 1 (satu) unit kapal motor dan 1 (satu) unit pompong tersebut.;

- Bahwa kapal motor terlihat menjauh dan kami berhasil mengamankan 1 (satu) unit pompong dan melihat diatas pompong ada banyak buah kelapa dengan 1 (satu) orang pengemudi pompong;
- Bahwa saksi menyuruh pengemudi pompong yaitu Terdakwa untuk naik ke atas kapal patroli dan saat kami interogasi darimana asal buah kelapa yang ada di atas pompongnya, ianya mengaku mendapatkan buah-buah kelapa dari atas 2 (dua) unit kapal motor yaitu KM. Afifa dan KM. Dutaryo dengan cara membelinya seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa belum membayar sebanyak 500 (lima ratus) butir buah kelapa yang dibelinya dari Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli (Terdakwa berkas terpisah) dari atas KM. Afifa begitu juga dengan 500 (lima ratus) butir buah kelapa yang dibeli Terdakwa dari saudara Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf (Terdakwa berkas terpisah) dari atas KM. Dutaryo dan pembayaran atas pembelian buah kelapa akan dilakukan jika buah kelapa sudah terjual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa yang ada di atas KM. Afifa dan KM. Dutaryo adalah milik PT. RSUP yang akan dibawa ke Pulau Burung;
- Bahwa saat itu kami langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan KM. Dutaryo dan menanyakan tentang apa yang disampaikan oleh Terdakwa dan Saudara Chairudin (terdakwa dalam berkas terpisah) juga mengakui benar telah menjual sebanyak 500 (lima ratus) butir kelapa dari atas KM. Dutaryo kepada Terdakwa dan kami kemudian melanjutkan pengejaran dan berhasil mengamankan KM. Afifa dan setelah diinterogasi, saudara Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli (Terdakwa berkas terpisah) juga mengakui benar telah menjual sebanyak 500 (lima ratus) butir kelapa dari atas KM. Afifa kepada Terdakwa dan selanjutnya kedua kapal motor yaitu KM. Afifa dan KM. Dutaryo, kami amankan dan dibawa menuju ke Polairud Sungai Guntung untuk proses penyelidikan lebih lanjut.;
- Bahwa menurut Terdakwa, KM. Afifa yang pertama kali membongkar muat kelapa ke atas pompong yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk dibeli olehnya;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

4. **Saksi Sapta Sampurno**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi dan rekan saksi dari Polairud Polres Indragiri Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membeli buah kelapa milik PT. RSUP yang ada di atas Kapal Motor Afiqa dan KM. Dutaryo.;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli (Terdakwa berkas terpisah), KM. Afiqa tersebut adalah milik saudara Jamil dan menurut pengakuan Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf (Terdakwa berkas terpisah), KM. Dutaryo adalah milik saudara Mansur Riadin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli buah kelapa milik PT. RSUP yang ada diatas KM. Afiqa dari nakhoda kapal tersebut yang bernama saudara Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli (Terdakwa berkas terpisah) dan Terdakwa membeli buah kelapa milik PT. RSUP yang ada diatas KM. Dutaryo dari nakhoda kapal tersebut yang bernama saudara Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa pemilik KM. Afiqa dan KM. Dutaryo memiliki hubungan kerja dimana KM. Afiqa dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP dari tempat pemuatan (pancang) di Desa Penjuru menuju PT.RSUP yang berada di Desa Pulau Burung sedangkan KM. Dutaryo dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP dari tempat pemuatan (pancang) di Pantai Harapan Desa Penjuru menuju PT.RSUP yang berada di Desa Pulau Burung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat KM. Afiqa berada di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, pompong yang dikemudikan oleh Terdakwa memepet KM. Afiqa dan kemudian saudara. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli (Terdakwa berkas terpisah) dan Terdakwa memindahkan buah kelapa dari KM. Afiqa ke pompong yang dikemudikan oleh Terdakwa dan setelah selesai membeli buah kelapa dari atas KM. Afiqa kemudian pompong yang dikemudikan oleh Terdakwa merapat ke arah KM. Dutaryo dan kemudian saudara Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf dan saudara Jihan Bin Misno (Para Terdakwa berkas terpisah) memindahkan buah kelapa dari KM. Dutaryo ke pompong yang dikemudikan oleh Terdakwa.;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saudara Chairudin memindahkan buah kelapa tersebut adalah untuk menjual buah kelapa tersebut kepada Terdakwa seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya.;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa jumlah buah kelapa yang dipindahkan sekitar 500 (lima ratus) butir buah kelapa tapi saksi dan rekan saksi tidak melakukan penghitungan dan langsung menarik KM. Afiqa ke kantor Polairud Sungai Guntung setelah kami amankan;
- Bahwa dari hasil penimbangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan disaksikan oleh karyawan dari PT.RSUP, berat buah kelapa adalah 2.104 kg;
- Bahwa berdasarkan nota timbang yang dibuat oleh karyawan PT. RSUP, bahwa jumlah buah kelapa yang berasal dari tempat muat (pancang) penjuru di Parit Sayang, yang ada diatas KM. Afiqa untuk dibawa ke PT. RSUP di Desa Pulau Burung berjumlah 55.714 kg sedangkan jumlah buah kelapa yang ada diatas KM. Dutaryo untuk dibawa ke PT. RSUP di Desa Pulau Burung yang berasal dari tempat muat (pancang) di Pantai Harapan Desa Penjuru, adalah berjumlah 45.312 kg.;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pihak PT. RSUP dengan disaksikan oleh pihak kepolisian, jumlah buah kelapa yang ada di KM. Afiqa berjumlah 43.560 Kg, sehingga terdapat selisih 12.154 Kg sedangkan jumlah buah kelapa yang ada di KM. Dutaryo hanya berjumlah 43.784 Kg., sehingga terdapat selisih sekitar 1.528 Kg;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang PT. RSUP alami akibat peristiwa pidana ini karena saksi tidak ada menanyakannya;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, tidak ada izin atau sepengetahuan PT. RSUP, sebelum membeli buah kelapa milik PT. RSUP dari atas KM. Afiqa dan KM. Dutaryo;
- Bahwa awalnya pada hari itu, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan patroli di perairan di Kecamatan Kateman sampai dengan di perairan di Kecamatan Pulau Burung dan saat kapal patroli yang saksi kemudian memasuki perairan Tanjung Jungkir, kami melihat ada kapal motor yang saling berdekatan dengan 1 (satu) unit pompong dan kapal motor saling bergantian menghampiri 1 (satu) unit pompong tersebut dan karena curiga kami pun mendekati 1 (satu) unit kapal motor dan 1 (satu) unit pompong tersebut.;
- Bahwa kapal motor terlihat menjauh dan kami berhasil mengamankan 1 (satu) unit pompong dan melihat diatas pompong ada banyak buah kelapa dengan 1 (satu) orang pengemudi pompong;
- Bahwa saksi menyuruh pengemudi pompong yaitu Terdakwa untuk naik ke atas kapal patroli dan saat kami interogasi darimana asal buah kelapa yang ada di atas pompongnya, ianya mengaku mendapatkan buah-buah kelapa dari atas 2 (dua) unit kapal motor yaitu KM. Afiqa dan KM. Dutaryo dengan cara membelinya seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa belum membayar sebanyak 500 (lima ratus) butir buah kelapa yang dibelinya dari Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli (Terdakwa berkas terpisah) dari atas KM. Afiqa begitu juga dengan 500 (lima ratus) butir buah kelapa yang dibeli Terdakwa dari saudara Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf (Terdakwa berkas terpisah) dari atas KM. Dutaryo dan pembayaran atas pembelian buah kelapa akan dilakukan jika buah kelapa sudah terjual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa yang ada di atas KM. Afiqa dan KM. Dutaryo adalah milik PT. RSUP yang akan dibawa ke Pulau Burung;
- Bahwa saat itu kami langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan KM. Dutaryo dan menanyakan tentang apa yang disampaikan oleh Terdakwa dan Saudara Chairudin (terdakwa dalam berkas terpisah) juga mengakui benar telah menjual sebanyak 500 (lima ratus) butir kelapa dari atas KM. Dutaryo kepada Terdakwa dan kami kemudian melanjutkan pengejaran dan berhasil mengamankan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. Afiqa dan setelah diinterogasi, saudara Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli (Terdakwa berkas terpisah) juga mengakui benar telah menjual sebanyak 500 (lima ratus) butir kelapa dari atas KM. Afiqa kepada Terdakwa dan selanjutnya kedua kapal motor yaitu KM. Afiqa dan KM. Dutaryo, kami amankan dan dibawa menuju ke Polairud Sungai Guntung untuk proses penyelidikan lebih lanjut.;

- Bahwa menurut Terdakwa, KM. Afiqa yang pertama kali membongkar muat kelapa ke atas pompong yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk dibeli olehnya;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

5. Saksi Chairudin Alias Candra Bin M. Yusuf, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwatelah membeli buah kelapa milik PT. RSUP yang ada di Kapal Motor Dutaryo yang saat itu saya nakhodai dengan Anak Buah Kapalnya (ABK) yaitu saudara Jihan Bin Misno.;
- Bahwa KM. Dutaryo tersebut adalah milik saudara Mansur Riadin;
- Bahwa Pemilik KM. Dutaryo memiliki hubungan kerja dimana KM. Dutaryo dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP dari tempat pemuatan (pancang) di Pantai Harapan Desa Penjuru menuju PT.RSUP yang berada di Desa Pulau Burung
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.;
- Bahwa saat KM. Dutaryo berada di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, pompong yang dikemudikan oleh Terdakwa memepet KM. Dutaryo dan kemudian saksi dan saudara Jihan Bin Misno (Terdakwa berkas terpisah) memindahkan buah kelapa dari

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KM.Dutaryo ke pompong yang dikemukakan oleh Terdakwa dan setelah selesai memuat kelapa ke atas pompong, saksi melanjutkan perjalanan menuju PT. RSUP di Pulau Burung dan tidak lama berjalan, anggota Polairud Polres Indragiri Hilir yang sedang berpatroli di perairan tersebut memberhentikan KM. Dutaryo karena curiga sebelumnya melihat KM. Dutaryo dan pompong berhenti dan berdempetan di tengah perairan;

- Bahwa tujuan saksi memindahkan buah kelapa tersebut KM Dutaryo ke pompong yang terdakwa kemudikan adalah untuk menjual buah kelapa tersebut kepada Terdakwa seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya.;
- Bahwa Terdakwa saat itu hanya membeli sekitar 500 (lima ratus) butir buah kelapa dari atas KM. Dutaryo;
- Bahwa Terdakwa belum membayarnya karena sesuai perjanjian bahwa pembayaran akan dilakukan setelah buah kelapa terjual;
- Bahwa dari hasil penimbangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan disaksikan oleh karyawan dari PT.RSUP, berat buah kelapa yang ada diatas pompong adalahseberat 2.104 kg dan buah kelapa yang ada diatas pompong selain berasal dari KM. Dutaryo juga berasal dari KM. Afifa, yang juga mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP.;
- Bahwa berdasarkan nota timbang yang dibuat oleh saudara Elfandri selaku pengawas pancang bahwa jumlah buah kelapa yang berasal dari tempat muat (pancang) Pantai Harapan Desa Penjuru, bahwa buah kelapa yang ada diatas KM. Dutaryountuk dibawa ke PT. RSUP di Desa Pulau Burung berjumlah 45.312 kg;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pihak PT. RSUP dengan disaksikan oleh pihak kepolisian, jumlah buah kelapa yang ada di KM. Dutaryo hanya berjumlah 43.784 Kg., sehingga terdapat selisih sekitar 1.528 Kg;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang PT. RSUP alami akibat peristiwa ini;
- Bahwa Terdakwa, tidak ada izin atau sepengetahuan PT. RSUP, sebelum membeli buah kelapa milik PT. RSUP dari atas KM. Dutaryo;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan mau menjual buah kelapa milik PT. RSUP yang akan dibawa oleh KM. Dutaryo yang nantinya akan saksi nakhodai dan Terdakwa menyetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membeli sebanyak 500 (lima ratus) butir kelapa seharga Rp. Rp.1000,00 (seribu rupiah) perbutirnya.;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa yang ada diatas KM. Dutaryo tersebut adalah milik PT. RSUP;
- Bahwa setahu saksi biasaya PT. RSUP membeli kelapa dari para petani seharga Rp.2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa Terdakwa, baru pertama kali membongkar muat kelapa ke atas pompong yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk dibeli olehnya;
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa ketika akan menjual buah kelapa milik PT. RSUP yang ada di KM. Dutaryo karena setahu saksi Terdakwa sering membeli buah kelapa dari pancang atau masyarakat untuk kemudian dijual lagi ke gudang;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

6. Saksi Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa telah membeli buah kelapa milik PT. RSUP yang ada di Kapal Motor Afiqa yang saat itu saya nakhodai dengan Anak Buah Kapalnya (ABK) yaitu saudara Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani.;
- Bahwa KM. Afiqa tersebut adalah milik saudara Jamil;
- Bahwa Pemilik KM. Afiqa memiliki hubungan kerja dimana KM. Afiqa dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP dari tempat pemuatan (pancang) di Parit Sayang Desa Penjuru menuju PT.RSUP yang berada di Desa Pulau Burung;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.;
- Bahwa saat KM. Afiqa berada di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir,

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pompong yang dikemudikan oleh Terdakwa merapat ke arah KM. Afifa dan kemudian saksi dan Terdakwa memindahkan buah kelapa dari KM. Afifa ke pompong Terdakwadan setelah selesai memuat kelapa ke atas pompong, saksi melanjutkan perjalanan menuju PT. RSUP di Pulau Burung dan tidak lama berjalan, anggota Polairud Polres Indragiri Hilir yang sedang berpatroli di perairan tersebut memberhentikan KM. Afifa karena curiga sebelumnya melihat KM. Afifa dan pompong berhenti dan berdempetan di tengah perairan;

- Bahwa tujuan saksi memindahkan buah kelapa tersebut KM Afifa ke pompong yang terdakwa kemudikan adalah untuk menjual buah kelapa tersebut kepada Terdakwa seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya.;
- Bahwa Terdakwa saat itu hanya membeli sekitar 500 (lima ratus) butir buah kelapa dari atas KM. Dutaryo;
- Bahwa Terdakwa belum membayarnya karena sesuai perjanjian bahwa pembayaran akan dilakukan setelah buah kelapa terjual;
- Bahwa dari hasil penimbangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan disaksikan oleh karyawan dari PT.RSUP, berat buah kelapa yang ada diatas pompong adalah seberat 2.104 kg dan buah kelapa yang ada diatas pompong selain berasal dari KM. Afifa juga berasal dari KM. Dutaryo, yang juga mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP.;
- Bahwa berdasarkan nota timbang yang dibuat oleh saudara Yandi Saputra selaku pengawas pancang bahwa jumlah buah kelapa yang berasal dari tempat muat (pancang) penjuru di Parit Sayang, yang ada diatas KM. Afifa untuk dibawa ke PT. RSUP di Desa Pulau Burung berjumlah 55.714 kg;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pihak PT. RSUP dengan disaksikan oleh pihak kepolisian, jumlah buah kelapa yang ada di KM. Afifa berjumlah 43.560 Kg., sehingga terdapat selisih 12.154 Kg;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang PT. RSUP alami akibat peristiwa ini;
- Bahwa Terdakwa, tidak ada izin atau sepengetahuan PT. RSUP, sebelum membeli buah kelapa milik PT. RSUP dari atas KM. Afifa;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan mau menjual buah kelapa milik PT. RSUP yang akan dibawa oleh KM. Afifa yang nantinya akan saksi nakhodai dan Terdakwa menyetujui akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sebanyak 500 (lima ratus) butir kelapa seharga Rp. Rp.1000,00 (seribu rupiah) perbutirnya.;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa yang ada diatas KM. Afiqa tersebut adalah milik PT. RSUP;
- Bahwa setahu saksi biasaya PT. RSUP membeli kelapa dari para petani seharga Rp.2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa Terdakwa, baru sekali ini Terdakwa membeli kelapa milik PT. RSUP yang ada di atas KM. Afiqa dari saksi;
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa ketika akan menjual buah kelapa milik PT. RSUP yang ada di KM. Afiqa karena setahu saksi Terdakwa sering membeli buah kelapa dari pancang atau masyarakat untuk kemudian dijual lagi ke gudang;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh Polairud Polres Indragiri Hilir karena telah membeli buah kelapa milik PT. RSUP yang ada di atas KM. Afiqa dan KM. Dutaryo;
- Bahwa sebelumnya belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepunyaan siapa KM. Afiqadan KM. Dutaryo tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli buah kelapa milik PT. RSUP yang ada diatas KM. Afiqa dari nakhoda kapal tersebut yang bernama saudara Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli (Terdakwa berkas terpisah) dan Terdakwa membeli buah kelapa milik PT. RSUP yang ada diatas KM. Dutaryo dari nakhoda kapal tersebut yang bernama saudara Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa Pemilik KM. Afiqa dan KM. Dutaryo memiliki hubungan kerja dimana KM. Afiqa dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP dari tempat pemuatan (pancang) di Desa Penjuru menuju PT.RSUP yang berada di Desa Pulau Burung

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan KM. Dutaryo dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP dari tempat pemuatan (pancang) di Pantai Harapan Desa Penjuru menuju PT.RSUP yang berada di Desa Pulau Burung;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saat KM. Afiqa berada di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, pompong yang Terdakwa kemudikan memepet KM. Afiqa dan kemudian saudara Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli (Terdakwa berkas terpisah) dan Terdakwa memindahkan buah kelapa dari KM. Afiqa ke pompong Terdakwa dan setelah selesai membeli buah kelapa dari atas KM. Afiqa kemudian pompong yang Terdakwa kemudikan merapat kembali ke arah KM. Dutaryo dan kemudian saudara Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf dan saudara Jihan Bin Misno (Para Terdakwa berkas terpisah) memindahkan buah kelapa dari KM. Dutaryo ke pompong Terdakwa tersebut.;
- Bahwa tujuannya adalah untuk menjual buah kelapa tersebut kepada saya seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa jumlah buah kelapa yang dipindahkan dari KM. Afiqa dan KM. Dutaryo masing-masing adalah sekitar 500 (lima ratus) butir buah kelapa.;
- Bahwa dari hasil penimbangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan disaksikan oleh karyawan dari PT.RSUP, berat buah kelapa milik PT.RSUP yang ada diatas pompong adalah seberat 2.104 kg;
- Bahwa Terdakwa belum membayar buah kelapa tersebut karena sesuai perjanjian bahwa pembayaran akan dilakukan setelah buah kelapa terjual;
- Bahwa rencananya, buah kelapa akan Terdakwa jual ke gudang seharga Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang PT. RSUP alami akibat peristiwa ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan PT. RSUP, sebelum membeli buah kelapa milik PT. RSUP dari atas KM. Dutaryo dan KM. Afiqa tersebut;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit pompong tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Dul dan saudara Dul tidak mengetahui bahwa pompong miliknya telah Terdakwa pergunakan untuk melakukan tindak pidana ini;
- Bahwa setahu Terdakwa pompong tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa awalnya saudara Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli (Terdakwa berkas terpisah) yang merupakan nakhoda KM. Afiqa menghubungi Terdakwa dan mengatakan mau menjual buah kelapa yang diangkutnya kepada Terdakwa begitu juga dengan saudara Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf (Terdakwa berkas terpisah), yang merupakan nakhoda KM. Dutaryo menghubungi Terdakwa dan mengatakan mau menjual buah kelapa yang diangkutnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa yang ada diatas KM. Afiqa dan KM. Dutaryo tersebut adalah milik PT. RSUP;
- Bahwa Terdakwa tetap mau membeli buah kelapa tersebut karena saudara Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli (Terdakwa berkas terpisah) dan saudara Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf (Terdakwa berkas terpisah) mau menjualnya seharga Rp.1000,00 (seribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa setahu Terdakwa biasaya PT. RSUP membeli kelapa dari para petani seharga Rp.2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membeli kelapa milik PT. RSUP yang ada di atas KM. Afiqa dari saudara Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa selain bekerja sebagai petani, Terdakwa juga biasanya membeli buah kelapa dari para petani atau dari pancang untuk kemudian Terdakwa jual kembali ke gudang dan biasanya Terdakwa membeli seharga Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan / a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit motor pompong tanpa nama
- 1 (satu) rangkap nota timbang motor pompon tanpa nama

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.209 (dua ribu dua ratus Sembilan) butir buah kelapa / 2.104 (dua ribu seratus empat) kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh Polairud Polres Indragiri Hilir karena telah membeli buah kelapa milik PT. RSUP yang ada di atas KM. Afifa dan KM. Dutaryo;
- Bahwa benar Terdakwa membeli buah kelapa milik PT. RSUP yang ada diatas KM. Afifa dari nakhoda kapal tersebut yang bernama saudara Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli (Terdakwa berkas terpisah) dan Terdakwa membeli buah kelapa milik PT. RSUP yang ada diatas KM. Dutaryo dari nakhoda kapal tersebut yang bernama saudara Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa benar KM. Dutaryo tersebut adalah milik saudara Mansur Riadin dan KM. Afifa adalah milik saudara Jamil, S.H;
- Bahwa benar Pemilik KM. Afifa dan KM. Dutaryo memiliki hubungan kerja dimana KM. Afifa dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP dari tempat pemuatan (pancang) di Desa Penjuru menuju PT.RSUP yang berada di Desa Pulau Burung sedangkan KM. Dutaryo dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP dari tempat pemuatan (pancang) di Pantai Harapan Desa Penjuru menuju PT.RSUP yang berada di Desa Pulau Burung;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa benar saat KM. Afifa berada di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, pompong yang Terdakwa kemudikan memepet KM. Afifa dan kemudian saudara Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli(Terdakwa berkas terpisah) dan Terdakwa memindahkan buah kelapa dari KM. Afifa ke pompong Terdakwa dan setelah selesai membeli buah kelapa dari atas KM. Afifa kemudian pompong yang Terdakwa kemudikan merapat kembali ke arah KM. Dutaryo dan kemudian saudara Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf dan saudara

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jihan Bin Misno (Para Terdakwa berkas terpisah) memindahkan buah kelapa dari KM.Dutaryo ke pompong Terdakwa tersebut.;

- Bahwa benar tujuan saudara Chairudin dan saudara adalah untuk menjual buah kelapa tersebut kepada Terdakwa seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa benar jumlah buah kelapa yang dipindahkan dari KM. Afiqa dan KM. Dutaryo masing-masing adalah sekitar 500 (lima ratus) butir buah kelapa.;
- Bahwa benar dari hasil penimbangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan disaksikan oleh karyawan dari PT.RSUP, berat buah kelapa milik PT.RSUP yang ada diatas pompong adalah seberat 2.104 kg;
- Bahwa benar Terdakwa belum membayar buah kelapa tersebut karena sesuai perjanjian bahwa pembayaran akan dilakukan setelah buah kelapa terjual;
- Bahwa benar rencananya, buah kelapa akan Terdakwa jual ke gudang seharga Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) perbutirnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang PT. RSUP alami akibat peristiwa ini;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan PT. RSUP, sebelum membeli buah kelapa milik PT. RSUP dari atas KM. Dutaryo dan KM. Afiqa tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) unit pompong tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Dul dan saudara Dul tidak mengetahui bahwa pompong miliknya telah Terdakwa pergunakan untuk melakukan tindak pidana ini;
- Bahwa benar awalnya saudara Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli (Terdakwa berkas terpisah) yang merupakan nakhoda KM. Afiqa menghubungi Terdakwa dan mengatakan mau menjual buah kelapa yang diangkutnya kepada Terdakwa begitu juga dengan saudara Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf (Terdakwa berkas terpisah), yang merupakan nakhoda KM. Dutaryo menghubungi Terdakwa dan mengatakan mau menjual buah kelapa yang diangkutnya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa yang ada diatas KM. Afiqa dan KM. Dutaryo tersebut adalah milik PT. RSUP;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tetap mau membeli buah kelapa tersebut karena saudara Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli (Terdakwa berkas terpisah) dan saudara Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf (Terdakwa berkas terpisah) mau menjualnya seharga Rp.1000,00 (seribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa benar setahu Terdakwa biasanya PT. RSUP membeli kelapa dari para petani seharga Rp.2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa benar Terdakwa baru sekali ini membeli kelapa milik PT. RSUP yang ada di atas KM. Afiqa dari saudara Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa benar selain bekerja sebagai petani, Terdakwa juga biasanya membeli buah kelapa dari para petani atau dari pancang untuk kemudian Terdakwa jual kembali ke gudang dan biasanya Terdakwa membeli seharga Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, yang dimaksud unsur barangsiapa adalah menunjuk bahwa terdawalah yang bersalah dan harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang melakukan pencurian adalah **Terdakwa Roni Andika Alias Roni Bin Arbain** yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap juga terdakwa adalah orang yang akal sehatnya dan tidak terdapat satupun alasan pemaaf dan alasan pbenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Pidana, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/membayar dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi membayarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Tbh.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyewakan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain kenikmatan dari baranag, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu hasil dari penadahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggadaikan adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu, disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi Chairudin Als Candra Bin M.Yusuf (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nahkoda Kapal KM. AFIQA menelepon terdakwa dengan mengatakan “ AMBIL KELAPA AKU, MAU TAK 500 BIJI “, kemudian terdakwa jawab “ OKE OKE, NANTI SORE AKU TURUN KITA KERJA DITANJUNG JUNGKIR dengan kesepakatan harga Rp1.000,00/biji.Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan motor pompong menuju tanjung jungkir. Sesampainya terdakwa diperairan Suaminah, saksi MUHAMMAD WINDRA Als IWIN Bin RAMLI (penuntutan dilakukan secara terpisah)seluaku Nahkoda Kapal KM. AFIKA menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone dengan mengatakan “ ABANG LAGI DIMANA “, kemudian terdakwa jawab “ SAYA LAGI DI Sei. MINAH”, kemudian saksi WINDRA jawab “ NGAPA DI SEI. MINAH “, kemudian terdakwa

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “ SAYA MAU NGAMBIL KELAPA PUNYA JANG (CHAIRUDIN Als ANDRA Bin M.YUSUF), kemudian saksi WINDRA jawab “PUNYA AKU AMBILLAH JUGA”, kemudian terdakwa jawab “OKE” dimana terdakwa dan saksi WINDRA sepakat untuk jual beli buah kelapa milik PT.RSUP dengan harga Rp1.000,00/biji.Selanjutnya terdakwa menunggu Kapal KM. DUTARIO yang di nahkodai saksi CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M.YUSUF dan Kapal KM. AFIKA YANG di Nahkodai oleh saksi MUHAMMAD WINDRA Als iwin Bin RAMLI di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Inhil – Riau. Sesampainya di PT.SAMBU, saksi CHAIRUDIN Als ANDRA Bin M.YUSUF mengechat terdakwa melalui Whattshapp dengan mengatakan “ SUDAH SAMPAI MANA”, kemudian terdakwa jawab “ SUDAH LEWAT SAMBU”.

Menimbang, bahwa sesampainya diperairan Tanjung Jungkir sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa melihat Kapal Motor DUTARIO tiba kemudian terdakwa menghampiri kapal KM DUTARIO tersebut, dikarenakan ada motor pompong yang lewat terdakwa tidak jadi menghampirinya, namun di belakang kapal KM.DUTARIO, terdakwa melihat Kapal KM AFIKA dan terdakwa langsung mendekatkan pompong miliknya ke kapal KM AFIKA yang di bawa oleh saksi MUHAMMAD WINDRA selaku nahkoda. Setelah itu saksi MUHAMMAD WINDRA langsung membongkar buah kelapa milik PT.RSUP yang di bawanya dengan cara memindahkan buah kelapa yang ada di KM.AFIKA ke pompong milik terdakwa kurang lebih sebanyak 500 (lima ratus) buah kelapa.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah selesai membongkar kelapa yang dibawa KM.AFIKA tersebut, terdakwa mendekatkan pompong miliknya kekapal KM. DUTARIO dengan yang dinahkodai saksi Chairudin Als Andra Bin M.Yusuf. Setelah mendekat kemudian buah kelapa milik PT.RSUP yang ada di Kapal Motor (KM) DUTARIO tersebut dipindahkan kurang lebih sebanyak 500 (lima ratus) buah kelapa ke motor pompong milik terdakwa. Selanjutnya setelah di lakukan pembongkaran dari ke 2 (dua) kapal tersebut saat terdakwa mau pergi pisah dengan ke 2 (dua) kapal tersebut, sekira pukul 19. 30 Wib tiba – tiba Kapal Anggota SAT POLAIRUD Polres Inhil datang dan mengamankan terdakwa beserta pompong miliknya yang berisikan buah kelapa milik PT.RSUP.

Menimbang, bahwa terdakwa mau membeli buah kelapa yang ditawarkan oleh saksi Muhamad Windra selaku Nahkoda KM.Dutario dan saksi Chairudin Als Andra Bin M.Yusuf selaku Nahkoda KM.AFIKA dikarenakan buah

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelapa yang dibawa tersebut merupakan kelapa yang bagus dan udah disortir oleh pihak PT.RSUP sehingga dengan membeli Rp.1.000,00/biji maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari pembelian buah kelapa tersebut.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT.RSUP mengalami kerugian materil dimana jumlah muatan yang ada dipompong milik terdakwa setelah ditimbang yaitu 2.104 kg x dengan harga per kilogram buah kelapa yaitu Rp.2.680,- sehingga menjadi sebanyak Rp.5.838.720,00(lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit motor pompong tanpa nama
- 1 (satu) rangkap nota timbang motor pompon tanpa nama
- 2.209 (dua ribu dua ratus Sembilan) butir buah kelapa / 2.104 (dua ribu seratus empat) kg;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor pompong tanpa nama yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta



mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar **barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) rangkap nota timbang motor pompong tanpa nama 2.209 (dua ribu dua ratus Sembilan) butir buah kelapa / 2.104 (dua ribu seratus empat) kg yang tersebut diatas yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi Zainal Abidin Bin Manesa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada PT RSUP;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RONI ANDIKA Alias RONI Bin ARBAIN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**penadahan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor pompong tanpa nama

Dirampas untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap nota timbang motor pompon tanpa nama
- 2.209 (dua ribu dua ratus Sembilan) butir buah kelapa / 2.104 (dua ribu seratus empat) kg

Dikembalikan kepada saksi ZAINAL ABIDIN Bin MANESA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari **Kamis**, tanggal **17 Februari 2022**, oleh **Reynaldo Binsar, H.S, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Janner Christiadi Sinaga, S.H.**, dan **M. Alif Akbar Pranagara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 21 Februari 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Henny Anggraini, S.H**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh **Reza Yusuf Afandi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Janner Christiadi Sinaga, S.H.,

Reynaldo Binsar, H.S, S.H.,

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.,

Panitera Pengganti,

Henny Anggraini, S.H.,

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Tbh.